

**KEBERPIHAKAN SISTEM PERADILAN DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN KEBEBASAN AKADEMIS KAMPUS
DALAM BERKUMPUL DAN BERSERIKAT (STUDI
ANALISIS PUTUSAN Nomor 23 /Pid.Sus/2015/PN Kln)**

Amarru Muftie Holish

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Muftie199@gmail.com

ABSTRACT

Academic freedom is one of the breaths of academic citivas in raising the facts of empirical facts of science. This fact of fakat should be addressed in scientific studies as a form of academic discipline. guaranteeing academic freedom is the basic and fundamental thing to be explored and absorbed, the role of the judicial institution as a display of academic freedom protection is a definite and sharp benchmark for the state and law's alignment through its decisions we can explore the alignments and extent of the protection of academic freedom in Indonesia. in this study the author tries to take one of the court's decisions that the authors intend to practice legal protection to find out how often the state is concerned with the issue of academic freedom. n there are more advanced and rigorous research that examines the justice system's partiality in upholding academic freedom to create quality academic products

Keywords: Academic freedom, students, justice system court.

A. PENDAHULUAN

Salah satu parameter melihat bagaimana hukum bekerja dengan baik adalah dengan melihat bagaimana hukum itu melahirkan produk hukum yang menciikan keadilan, secara landasan keilmuan keadilan yang diciptakan oleh unsur system peradilan memang adalah keadilan formil akan tetapi keadilan formil itulah yang memiliki kedudukan sebagai acuan hukum tertulis, akhir akhir ini kita sedang disibukan dengan isu kebebasan akademis dikampus, dimana kebebasan tersebut adalah bentuk bebasnya ilmu pengetahuan bereksplorasi untuk menciptakan keadilan secar murni tanpa campur tangan kekuasaan. Menurut Ariftianto (2010),

budaya akademik (*academic culture*) merupakan suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik, di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Perlunya budaya akademik dikarenakan tuntutan jaman yang semakin maju, sehingga dibutuhkan perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan dan kegiatan akademik menuju kondisi yang lebih baik. Budaya akademik adalah budaya yang universal, yakni dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Kebebasan akademik merupakan hak bagi setiap anggota sivitas akademik, hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) yang menyatakan, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kebebasan akademik merupakan hak sivitas akademika yang dilaksanakan dengan tanggung jawab. Civitas akademika diharapkan mampu memanfaatkan kebebasan akademik yang dimilikinya untuk mengembangkan dirinya dan universitasnya melalui penerapan dalam kegiatan akademik secara terus menerus hingga membentuk suatu budaya. Maka menjadi hal yang lumrah dan urgent ketika kita membahas budaya akademik untuk kemajuan kebudayaan yang tentu berkorelasi juga kepada perlindungannya sebagai salah satu unsur yang tidak boleh luput. Sudah semestinya hukum dan sistemnya dalam unsur pengakuan melindungi kebebasan akademik bagi civitas akademika, jaminan hukum adalah bentuk kehadiran negara dan kesirusan hukum untuk menciptakan kestabilan dalam kehidupan akademis. Oleh karena itu penulis dalam hal ini tertarik menganalisa putusan untuk melihat kehadiran negara dalam melakukan perlindungan khususnya perlindungan kebebasan akademik dikamus melalui analisis putusan Nomor 23 /Pid.Sus/2015/PN Kln sebagai bentuk perlindungan system peradilan akan kebebasan akademik.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka dalam pemaparan ini akan dijelaskan pokok permasalahan, dan dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut, serta diberikan solusi yang ada. Data yang digunakan berasal dari berbagai teori yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literature lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus ini adalah kasus pencemaran nama baik seorang dosen yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh mahasiswanya melalui platform media sosial, kasus ini berawal dari keritikan mahasiswa kepada sang dosen yang menjadi ketua panitia kegiatan outbound mahasiswa baru, namun mahasiswa menilai ada kejanggalan dan ketidaktransparansi dalam pelaporan keuangan yang dibuat, sehingga mahasiswa dalam hal ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan kajian dan diskusi online di grup online facebook yang berisikan tujuan agar sang dosen bisa dikelaurkan oleh yayasan dengan cara yang tidak hormat. Terdakwa dalam kasus ini ialah FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO selaku ketua BEM Stikes dan MUH DIMAS YULIAN aktifis IMM Stikes muhammadiyah Klaten. Yang dianggap melakukan profokasi penghinaan pencemaran nama baik seorang dosen di kampusnya yakni MAWARDI, yang juga mencalonkan ketua panitia pengenala program akademik di kampus tersebut. Permasalahan ini sebenarnya sudah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan dan kelembagaan kampus akan tetapi permasalahan ini tersu bergulir hingga keranah meja hijau. Sang dosen menilai tersebarnya isi percakapan grup online yang mengakibatkan harkat dan martabanya direndahkan tersebut adalah perbuatan criminal dan patut untuk dilaksanakan hukum yang setimpal dan berhak untuk dialihkan dan diliphkan ke ranah hukum.

Isu Hukum : Isu hukum yang diangkat pada permasalahan ini adalah pencemaran nama baik dan perluasannya di grup media sosial sehingga dianggap adanya unsur mempermalukan seseorang secara sistematis dan terencana jaksa menggunakan pasal yang ada di KUHP dan UU ITE 2008 yakni Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 310 KUHP Tentang penghinaan. Sedangkan pembelaan yang dilakukan terdakwa mengandung Unsur pembelaan

kebebasan mimbar akademik yang diatur didalamnya. Bahwa berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012 kebebasan akademik adalah kebebasan bagi civitas akademika untuk berserikat berkumpul dan berpendapat, pembelaan terdakwa berdasarkan kepada unsur-unsur kebebasan akademik semuanya adalah unsur dari kejadian ini adanya penafsiran platform sosial media kelompok diskusi online BEM Stikes yang jumlah dan anggotanya adalah civitas akademika kampus stikes Muhammadiyah Klaten. Didalam penafsiran jaksa mensrea dari kasus ini telah terpenuhi dengan adanya niat pencemaran nama baik tersebut dan UU ITE digunakan untuk menangkap delik kesalahan menyebarkan informasi mengeja menjelek jelekkan seseorang. Didalam pertimbangan hukumnya majelis melihat terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntun umum didalam pertimbangannya majelis menggunakan pertimbangan tafsiran Unsur setiap orang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa unsur setiap orang ini . selain itu hakim juga melakukan pertimbangan melalui sikap batin atau niat permulaan para pelaku dalam hal ini para mahasiswa bem stikes tersebut dengan berdiskusi secara online hal ini dirasa majelis sudah sangat menjuru menuju sikap keinginan untuk menyebarkan berita tidak baik akan dosen yang bersangkutan hal ini juga diperkuat dengan keterangan ahli yang majelis gunakan dalam pertimbangan hukum tentu ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, sedangkan perbuatannya ditafsirkan dari MVT ditambah pemberanatan dengan masuknya unsur penyebaran informasi maka dalam putusannya majelis sepakat dengan tutan jaksa sehingga argument mengenai kebebasan akademik meski didalam ranah lingkun civitas akademika itu terpatahkan dari unsur menyebar luasakan informasi dan kata-kata yang menyingung orang lain di hadapan umum. Sehingga majelis menerima tuntutan yang dilaayangkan dan menghukum terdakwa dengan pidana 10 bulan penjara. Hal yang menarik dari kasus ini adalah penafsiran penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan dianggap membatalkan imunitas mimbar akademis sekalipun masalah ini didiskusikan oleh civitas akademika kampus didalam media elektronik dalam hal ini sosial media, dan konsep inilah yang membuat kasus ini meariak untuk dianalisa dan dibedah.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya ranah kebebasan akademis tidak hanya difokuskan didalam produk produk akademis tetapi juga menyangkut etika dan moral dari kebebasan itu sendiri, dengan digitalisasi dunia maya dan kemajuan teknologi membuat kebebasan akademik memnag

mudah tergelincir kepada hal yang diras diluar konteks kebebasan akamik meskipun kuasa hukum tersangka mendalihkan kebebasan akadmik dan berpendapat di kampus idak teratasi akan tetapi majelis memiliki pertimbangan yang mendasar pada etika dan sikap batin dari terdakwa dengan adanya niatan akan menyebarnya hal tersebut sudah bias menjadi penguat hakim dalam mengambil keputusan dan penulis rasa keputusan hakim dalam kasus ini sudah tepat dan adil dikarenakan tidak adanya produk akadmeik yang kompkes yang dilindungi oleh kejadian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gunawan, I. (2011). *Pengaruh Kampus terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Pembentukan Budaya*
- Gunawan, I. (2016). *Pengantar Statistika Inferensial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Nikmah
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.